



MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA KEDIRI
JL. Sunan Ampel No. 1
Kediri

Nomor SOP	W13-A20/2815/OT.1.3/X/2014
Tanggal Pembuatan	01 Oktober 2014
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01 Nopember 2014
Disahkan Oleh	Ketua PA Kediri

SOP MEDIASI

Dasar Hukum

- 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
- 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang
- 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian
- 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
- 5 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang
- 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Kualifikasi pelaksana

1. Minimal S1;
2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan

1. SOP Pemanggilan Para Pihak
2. SOP Tata Persidangan dan Pemeriksaan Perkara

Peralatan/perlengkapan

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pencatatan dan pendataan

Laporan Mediasi

No.	Aktivitas	Hakim	Mediator	Mutu Baku		
				Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menunjukkan daftar Mediator kepada Para Pihak untuk memilih Mediator;			Daftar Mediator	15 menit	Terpilihnya mediator
2	Menetapkan Mediator yang telah disepakati;			PC, kertas, alat tulis	5 menit	Penetapan Mediator
3	Menunda pemeriksaan persidangan;			PC, kertas, alat tulis	5 menit	Penundaan sidang
4	Melaksanakan Mediasi;			PC, kertas, alat tulis	40 Hari (+14 hari)	Terlaksananya Mediasi
5	Membuat laporan hasil mediasi;			PC, kertas, alat tulis	1 hari	Laporan Mediasi